



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM.
3,5 Palembang

**TELAAH PASAL 56 UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

HARPANI

NIM : 14170068

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH

PALEMBANG

2018



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harpani
NIM/ Program Studi : 14170068 / Muamalah
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Palembang, 23 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Harpani
Nim: 14170068



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Harpani
NIM/Program Studi : 14170068
Judul Skripsi : Telaah Pasal 56 Undang-undang Nomor 33
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, Juli 2018

Prof. Dr. H. Rosuli S.A., M.A.G.
NIP. 195703101986031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Telaah Pasal 56 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal
Ditulis oleh : Harpani
NIM/Program Studi : 14170068/Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, Juli 2018

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 195712101976031004

Pembimbing Kedua

Eti Yunita, S.Ag, M.H.I
NIP: 197409242007012016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126-Kotak Pos. 54 Telp. (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Harpani
NIM/Program Studi : 14170068/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Telaah Pasal 56 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014
Tentang Jaminan Produk Halal
Telah diterima dalam ujian skripsi pada tanggal Juli 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 14-08-2018 Pembimbing Utama Prof. Dr. H. Romli S.A., M.H.Sag

t.t

Tanggal 14-08-2018 Pembimbing Kedua Eti Yusrina, S.Ag., M.H.I

t.t

Tanggal 13-08-2018 Penguji Utama Prof. Dr. Zomiddin, MA

Tanggal 10-08-2018 Penguji Kedua Fathroyah Asr Himsyah, M.H.I

t.t

Tanggal 13-08-2018 Ketua Panitia Dra. Atika, M.Hum

t.t

Tanggal 13-08-2018 Sekretaris Armasito, S.Ag., M.H

t.t



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos. 54 Telp. (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Formulir D 2

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Harpani
NIM/Program Studi : 14170068/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Telaah Pasal 56 Undang-undang Nomor 33 Tahun
2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2018

Penguji Utama

Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP:196206201988031001

Penguji Kedua

Fathrohah Asr Himsyah, M.H.I
NIK:198905142017012098

Mengetahui,
Pembantu Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP: 196207061990031004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Ada Kemudahan”

(Q.S al-Insyirah)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan kepada :

- ❖ Terima kasih kepada Allah SWT. Atas nikmat serta rahmat yang telah diberikan selama ini.*
- ❖ Terima kasih kepada ayahanda Abubakar dan Ibunda Soba yang tersayang dan tercinta yang telah memberikan segala-galanya untukku.*
- ❖ Terima kasih untuk saudaraku yang tersayang, Iskandar, Rosmiati, Nurmala, dan Fatmawati yang telah memberikan semangat.*
- ❖ Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah motivasi terus-menerus.*
- ❖ Untuk almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dsan umatnya yang setia sampai akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sebagai ketetapan dan persetujuan penulis menyusun skripsi dengan judul : **“Telaah pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal”**.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa adanya bimbingan, bantuan, nasehat serta berbagai petunjuk dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan serta penghormatan setinggi-tingginya untuk yang terhormat :

1. Ayah dan ibu tercinta (Abubakar dan Soba), yang selalu memberikan dorongan semangat berkorban serta selalu

mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat serta doa yang selalu di panjatkan untuk kesuksesanku, sukses dunia maupun akhirat. Serta saudara-saudaraku Kak Iskandar, Ayuk Rosmioati, AyukNurmala, serta Ayuk Fatma beserta Keluarga yang lain yang selalu memberikan dukungan serta semangat.

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Sirozi, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta dosen dan karyawan UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. Romli SA, M.Ag , selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Palembang
4. Dra Atika, M.Hum, selaku ketua program studi Muamalah dan ibu Armasito, S.H., M.H selaku sekretaris program studi muamalah yang selalu memberikan bimbingan dan nasehat yang baik.
5. Prof. Dr. Romli SA, M.Ag , selaku pembimbing utama dan ibu Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I , selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan tulisan ini.
6. Syahril Jamil, M.Ag selaku penasehat akademik yang selama ini telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

7. Semua saudara perjuanganku muamalah 2014 (Erit Kasari, Fitri Apriana, Faqihuddin, Faried Abdul Aziz, Dhany Yoga Fuadilah, Gagah Pratama, Hasbi Al-Akbar, dkk)
8. Maaf setulus hati kepada keluarga, kerabat, teman dan sahabat jika selama perjalanan dalam pergaulan di lingkungan keluarga, kampus sering melakukan tindakan ataupun ucapan yang tidak berkenan dihati.
9. Semua orang yang berjasa guru dari TK sampai SMA dan semua Dosen dan karyawan UIN Raden Fatah yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua amal kebaikan yang telah dilakukan oleh semua pihak yang turut membantu. Selalu di berikan keberkahan oleh Allah SWT. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dengan harapan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua orang. *Amin ya Robbal Alamin.*

Palembang, Agustus2018
Penulis,

Harpani

14170068

ABSTRAK

Produk yang dapat memberikan kenyamanan terhadap konsumen yakni dengan adanya label halal yang tercantum pada produk tersebut, dengan demikian penulis tertarik untuk membahas judul skripsi yang memiliki pokok permasalahan yaitu: Bagaimana konsep Jaminan produk halal dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014? Dan Bagaimana upaya Hukum dalam menjaga kehalalan atas produk yang bersertifikat halal ?

Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, penulis melakukan penelitian menggunakan metode *library research*, dengan menggunakan bahan hukum primer yang berupa Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan, dengan melakukan penelaahan terhadap fakta-fakta hukum kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum kemudian dengan menarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari pengkajian ini menunjukkan bahwa pada pasal 53 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa masyarakat ikut berperan dalam mengawasi produk halal yang beredar serta keberlakuan sertifikat halal itu sendiri berlaku selama 4 tahun dan pengajuan perpanjangan diberlakukan ketika 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat tersebut berakhir, dan bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan yang tertera dalam pasal 56 tersebut akan dikenakan sanksi pidana, hal tersebut merupakan upaya hukum yang diterapkan untuk menjaga kehalalan produk yang memiliki sertifikat halal.

Kata Kunci: Produk, Label Halal, Jaminan Hukum

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha

ء	Hamzah	..!..	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

Contoh:

كتب	-kataba
فعل	-fa'ala
ذكر	-żukira
يذهب	-yazhabu
سئل	-su'ila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ى ... /	Fathah dan ya	ai	a dan i
و... /	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى... ا... /	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى... /	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... .. /	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- روضۃ الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatul al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
-
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala

البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu

القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2. Hamzah ditengah:

تأخذون - ta'khuzūna

تأكلون - ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

شيء - syai'un

النوء - an-nau'u

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها ومرسها - Bismillāhi majrehā wa mūrśāhā.

و لله على الناس حج البيت
manistatā'a

ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-
baiti manistatā'a

ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā
rasūl.

ان اول بيت و ضع للناس للذي بيكة مباركا - Inna awwala baitin wudi'a
lin-nāsi lallaḏī

Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القران - Syahru **Ramadāna** al-laḏī
unzila fīhi

al-**Qur'ānu**.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-
mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-
'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله و فتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun
qarīb.

لله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.

- Lillāhīlamru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syai'in
'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Penelitian Terdahulu.....	8
E. Metodologi Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL	
A. Pengertian Jaminan.....	14
B. Pengertian Produk	15
C. Pengertian Halal	16
D. Definisi Jaminan Produk Halal.....	19
E. Landasan Hukum Produk Halal.....	20

F. Kriteria Produk Halal dalam Islam.....	27
G. Kriteria Produk Haram dalam islam.....	29

BAB III PEMBAHASAN

A. Konsep Jaminan Kehalalan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.....	31
B. Upaya Hukum Dalam Menjaga Kehalalan Atas Produk Yang Bersertifikat Halal.....	37

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA	45
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai salah satu agama yang memberikan banyak sekali informasi aturan untuk menjamin perbaikan kelangsungan kehidupan manusia terutama untuk umat Islam itu sendiri. Sebagai agama yang memberikan pedoman hidup baik dalam hal kehidupan sehari-hari yang pedoman tersebut tertuang baik di dalam al-Qur'an, hadis, maupun hasil dari ijtihad oleh para ulama sehingga memberikan tata aturan dalam kehidupan.

Jual beli merupakan sesuatu yang tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari, yang mana jual beli menurut pengertian Syari'at yang dimaksud dalam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka rela. Atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu dengan berupa alat tukar yang sah.¹

Akan tetapi al-Qur'an memberikan tuntunan bagi setiap umat Islam dalam hal jual beli. Apabila rukun dalam jual-beli tersebut sudah terpenuhi, yang mana menurut jumhur ulama rukun jual beli tersebut

¹Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 128.

antara lain yaitu adanya penjual, adanya pembeli, *sighat* dan, *ma'qud 'alaih* (objek akad).²

Objek akad yang dijadikan bahan jual beli tentulah suatu barang yang diperbolehkan di dalam Syariat Islam, objek akad yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi, adapun syarat-syarat objek akad tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek kontrak
2. Objek akad tersebut harus diserahkan ketika terjadinya kontrak
3. Objek akad harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak
4. Objek akad harus sudah ada secara konkret katika kontrak dilangsungkan³.

Menurut Hendi Suhendi syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut :

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

²Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm. 180.

³Oni Sahroni DKK, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 37-

2. Memberi manfaat menurut *Syara*, maka dilarang jual beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *Syara*, seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepadamu selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual-beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *Syara*.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukurannya⁴.

Menurut Abdul Rahman Ghazaly dkk, di dalam bukunya menyebutkan bahwa syarat yang terkait dengan barang yang diperjual-belikan sebagai berikut :

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung⁵.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut meskipun dalam penyampaianya berbeda akan tetapi dapat disimpulkan bahwa objek barang yang diperjual belikan harus memenuhi syarat bahwa barang tersebut harus sah menurut hukum Islam, barang tersebut tentulah harus berada dalam kepemilikan penjual, dan tentu barang tersebut haruslah

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 71-73.

⁵Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 75-76.

memiliki manfaat, barang tersebut ada ketika akad dilangsungkan, dan barang tersebut diserahkan setelah ijab qabul berlangsung.

Hal jual-beli pun ketika rukun dan syarat jual-beli sudah terpenuhi hal selanjutnya yang harus dilihat dari aspek barang yang diperjual-belikan, apakah barang tersebut termasuk kedalam kategori barang yang halal atau sebaliknya. Kata halal berasal dari bahasa Arab dari *lafaz, halla* yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Dalam kamus istilah *fiqh*, kata halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapatkan sanksi dari Allah SWT. Istilah halal biasanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman, misalnya makan nasi dan minum air. Kata halal selalu di lawankan dan dikaitkan dengan kata haram, yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh *syara*'.⁶

Prinsip yang harus dipegang oleh seorang pebisnis Muslim adalah menjual barang/produk halal. Kehadiran barang halal adalah wajib dalam kehidupan setiap muslim. Sebaliknya, barang atau produk haram harus dihindari sejauh-jauhnya. Bila tetap menggunakan barang haram, maka akan mengakibatkan dosa yang seperti kita ketahui

⁶AbdulManan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 159

bersama, sebagai seorang muslim kita selalu di ingatkan untuk tidak memakan yang haram dan hanya memakan yang halal lagi baik.⁷

Sebagaimana firman Allah dalam Q.s al-Maidah: 5:88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S al Maidah:88)⁸.

Adapun yang dimaksud dengan makanan dan minuman yang haram dan halal adalah merujuk pada zatnya (substansinya), dan bukan karena faktor eksternalnya, seperti karena hasil merampas, mencuri, dan yang lainnya, sebab harta hasil curian dan merampas dari segi zatnya halal dan pengharamannya hanya bersifat sisipan lantaran ada perbuatan merampas dan mencuri. Kalangan ahli fiqh mazhab menyebutkan bahwa mengetahui yang halal dan yang haram dalam hal makanan dan permasalahan yang terkait dengan ini, seperti memberi makan orang yang terpaksa, termasuk urusan agama yang paling

⁷Anton Ramdan, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013, hlm. 11-14.

⁸Al-Qur'an Al-Karim Q.S al-Maidah: 5:88

penting. Sebab mengetahui yang halal dan yang haram adalah *fardhu ain*, dan ada ancaman berat bagi orang yang memakan harta haram.⁹

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹⁰

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Mengonsumsi produk halal menurut keyakinan agama (Islam) dan/atau demi kualitas hidup dan kehidupan, merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 463-464.

¹⁰Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

1999. Dan mengkonsumsi yang halal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim.¹¹

Setiap konsumen mempunyai hak untuk memperoleh jaminan bahwa produk-produk yang dikonsusmsinya adalah halal, karena setiap muslim hanya boleh mengkonsumsi produk halal. Sementara tidak semua konsumen, seiring dengan rumitnya masalah teknologi pangan yang terus berkembang dapat mengetahui kehalalan produk makanan. Masyarakat tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian hukum, diperlukan upaya serius dan kolektif bagi terwujudnya peraturan perundangan mengenai sertifikasi dan labelisasi produk halal.¹²

Berkembangnya zaman pada saat ini guna untuk dapat membedakan mana makanan yang layak dikonsumsi oleh umat muslim maka dari itu perlu di lakukan pemberian label halal pada produk yang akan dipasarkan, dengan cara mendaftarkan untuk sertifikasi halal dengan melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014¹³.

¹¹Jurnal Sofyan Hasan (Universitas Sriwijaya Palembang) Pkl 14:22, Tgl 22-11-2017

¹²Paisol Burlian, *Sertifikasi Produk Halal dalam Hukum Islam*, Yogyakarta:IDEA Press, 2014, hlm. 13

¹³Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Mencermati prosedur-prosedur yang dapat dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi halal sampai dengan upaya untuk menjaga kehalalan suatu produk yang telah mendapatkan label halal, apabila pelaku usaha tidak dapat menjaga kehalalan atas suatu produk yang telah mendapatkan sertifikat halal maka pelaku usaha tersebut akan mendapatkan sanksi, maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisa mengenai hal tersebut dengan judul **TELAAH PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana konsep Jaminan produk halal dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014?
2. Bagaimana upaya Hukum dalam menjaga kehalalan atas produk yang bersertifikat halal ?

3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui konsep Jaminan kehalalan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
2. Mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam menjaga kehalalan atas produk yang bersertifikat halal

2. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait yang mana kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis memberikan pengetahuan terhadap konsep jaminan kehalalan atas produk bersertifikat halal
2. Secara praktis memberikan pengetahuan bagaimana upaya hukum yang dilakukan dalam menjaga kehalalan atas produk yang bersertifikat halal

4. Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang berkaitan dengan kehalalan atas suatu produk telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu, Dalam penyusunan serta untuk mengkaji skripsi ini, penulis mengembangkan dengan cara membaca kajian-kajian ilmiah yang terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul ini, antara lain sebagai berikut :

Penelitian Danang Waskito yang menulis karyanya yang berjudul tentang *Pengaruh Sertifikasi Halal, kesadaran halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal* , dalam penulisannya ia menjelaskan bahwa permintaan konsumsi makanan halal meningkat secara cepat dan sejalan dengan ekspansi 2,1 miliar populasi muslim diseluruh dunia. Dilihat dari perspektif Islam, konsep halal merupakan hal yang vital bagi seorang muslim. Halal berarti diperbolehkan atau diijinkan dalam agama islam, oleh sebab itu seorang muslim akan mencari produk untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama islam, hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan produk halal yang sudah memiliki sertifikasi halal didunia.¹⁴

Titi Ernawati dalam skripsinya yang berjudul *Pengaruh Label Halal dan Tingkat Harga Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik*. Menyimpulkan bahwa di Indonesia Lembaga pengawas dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dapat membantu masyarakat mengetahui tentang labelitas produk yang mereka konsumsi. Lembaga ini bertugas sebagai mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal

¹⁴Danang Waskito, “*Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal*”, Skripsi (Universitas Negeri Yogyakarta. 2015).

sehingga produk yang telah memiliki sertifikat tersebut dapat memberikan label halal pada produknya. Artinya produk tersebut secara proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur dilarang dalam ajaran Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen muslim.¹⁵

Keterkaitan dengan penjelasan di atas menurut pendapat Meika Wahyui yang skripsinya berjudul *Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal*, dalam karyanya ia menjelaskan bahwa Perkembangan restoran cepat saji di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir meningkat tajam. Fenomena ini miris terjadi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia. Makanan menempati posisi yang sangat urgen dalam Islam, tidak hanya dipandang dari kaca mata kesehatan, tetapi terkait erat dengan etika moral yang berbanding lurus dengan iman dan takwa. Makanan yang masuk kedalam tubuh seseorang diyakini memiliki dampak terhadap sikap dan perilaku. Maka Islam memberi aturan untuk senantiasa memperhatikan setiap makanan yang dikonsumsi. Makanan tersebut

¹⁵Titi Ernawati, “Pengaruh Label Halal Dan Tingkat Harga Terhadap Keputusan Menggunkan Produk Kosmetik”, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015).

haruslah memenuhi kriteria halal dan baik (*halalan thayyiban*). Dengan demikian perlu pemikiran yang luas untuk dapat berfikir lebih luas bahwa ada hal lain bisa berpengaruh terhadap kehalalan produk yang secara fisik halal, yaitu ada bahan campuran yang dipakai, proses ketika memproduksi, dan lain-lain¹⁶.

Ada berbagai perbedaan dengan skripsi yang sedang di telaah dari aspek objek maupun tema, pada penulisan skripsi ini penulis memiliki kecenderungan untuk lebih menitik beratkan kepada upaya hukum menjaga kehalalan dan konsep kehalalan atas produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal.

5. Metode Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data sebagaimana tertera dalam pedoman penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan memahami dan mengkaji bahan-bahan pustaka sebagai sumber data dari berbagai literatur (buku, internet, skripsi, artikel dan sebagainya),

¹⁶Meika Wahyuni, “*Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal*”, Skripsi (UIN Walisongo Semarang. 2015).

2. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum skunder :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang diperoleh langsung dari sumber seperti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan di atas.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data ini dengan metode identifikasi yakni melakukan penelaahan terhadap fakta-fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 181

isu hukum yang hendak dipecahkan kemudian dilanjutkan dengan melakukan proses pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum dan dilanjutkan dengan melakukan penelaahan atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan langkah selanjutnya menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu-isu hukum.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan metode *Content Analysis*, yakni teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus. Data diperoleh selanjutnya digambarkan, diuraikan serta disajikan secara sistematis. Kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu dengan menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik secara khusus, sehingga penyajian hasil penelitian itu dapat di pahami dengan mudah.

6. Sistematika Pembahasan

Agar susunan karya tulis terbentuk secara sistematis, maka dalam penulisan skripsi ini perlu yang namanya sistematika penulisan agar terbentuk suatu karya ilmiah berupa skripsi, penulis menyusun sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi membahas tentang latar belakang, Pokok Permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi, sistematika pembahasan.

BAB II : Pada bab ini membahas mengenai kerangka teori yang terdiri dari ayat-ayat yang berkaitan dengan makanan halal dan haram, pengertian produk halal, kategori-kategori produk halal dan konsep produk halal menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014.

BAB III : Karena pada bab ini merupakan inti dari pada pembahasan maka penulis membahas upaya hukum menjaga kehalalan atas produk

yang sudah bersertifikat halal serta konsep kehalalan.

BAB IV : Bab ini merupakan akhir dari pembahasan, yang berisi penutup serta kesimpulan dari pada pembahasan

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian jaminan

Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.¹⁸

Melihat dari pengertian Jaminan Produk Halal dapat disimpulkan bahwa, untuk memberikan jaminan kehalalan suatu produk serta sebagai kepastian hukum maka diperlukan sebuah sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi yang menjadi objek Jaminan kehalalan selain dari bahan baku, proses serta campuran itu adalah sertifikat halal.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa jaminan merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima dengan kata lain ketika ia meminjam uang kepada bank dengan jaminan sebuah rumah

¹⁸ lihat pasal 1 ayat 5 dan 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

dan sebidang tanah miliknya. Dalam istilah ekonomi janji seseorang untuk menanggung hutang atau kewajiban pihak lain apabila hutang atau kewajiban tidak terpenuhi.¹⁹

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada pasal 1 ayat (1) bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.²⁰

B. Pengertian Produk

Menurut Kotler menyebutkan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Produk diperlukan untuk mempertemukan hasil perusahaan dengan permintaan yang ada agar produk yang diperlukan oleh

¹⁹<http://kkbi.web.id/jaminan> , Diakses Pada Tanggal 20 Mei

²⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 1992

konsumen, memberikan kepuasan pada konsumen dan sekaligus menguntungkan perusahaan²¹.

Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 1 angka (1), menjelaskan bahwa produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat²².

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa, produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi²³.

Melihat dari berbagai pengertian produk di atas, dapat di nyatakan bahwa produk merupakan suatu hasil produksi yang dapat ditawarkan dikalangan konsumen yang mana produk tersebut harus memiliki keunggulan tersendiri baik dari segi kualitas, bentuk, rasa, ataupun dalam hal garansi, sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut serta memiliki rasa kepuasan tersendiri.

C. Pengertian Halal

²¹Riyono, “Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Aqua”, jurnal Vol. 8. No. 2 tahun 2016.

²²Lihat pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

²³<https://kbbi.web.id/produk.html>, Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2018

Kata halal adalah istilah bahasa (Arab: *حلال* *halal*: diperbolehkan), dalam agama islam yang berarti “diizinkan” atau “boleh”. Secara etimologi, halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya²⁴.

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa halal adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh syara’, dengan kata lain sesuatu yang diperbolehkan ketika dikerjakan²⁵.

Halal artinya boleh diperbuat. Lawannya haram, yaitu Yang terlarang. Tuhan menghalalkan hal yang baik dan melarang yang kotor dan keji. Segala sesuatu yang berkenaan dengan keduniaan pada pokoknya halal, kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasul atau nyata membahayakan. Hal-hal yang berhubungan dengan peribadatan (pujian kepada Allah), pada pokoknya terlarang kecuali menurut cara yang diperintahkan Allah dan Rasul. Ahli fiqh telah membagi hukum itu, bukan hanya halal dan haram, melainkan menjadi lima :

1. Wajib (*fardu*), yaitu mestidikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan.

²⁴Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007, hlm. 5.

²⁵<http://kbbi.kemdikbud.go.id>, Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2018

2. Sunnat, yaitu yang baik dikerjakan. Siapa yang mengerjakannya mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkannya tidak berdosa.
3. Ja-iz, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan.
4. Makruh, yaitu yang sebaiknya ditinggalkan, siapa yang meninggalkannya mendapat pahala, sedangkan orang yang mengerjakannya tidak berdosa.
5. Haram, yaitu yang terlarang untuk dikerjakan.

al-Qur'an menjelaskan beberapa hal yang diharamkan dan yang tidak diharamkan, serta mengingatkan supaya agama itu jangan dipersempit. Jangan mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah²⁶.

Dalam syari'at Islam, Allah SWT menghalalkan semua makanan yang mengandung mashlahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat. Demikian pula sebaliknya Allah SWT mengharamkan semua makanan yang memudharatkan atau lebih besar mudharat daripada manfaatnya. Terkait dengan makanan yang haram dalam islam ada dua jenis yaitu :

²⁶Fachruddin, *Ensiklopedia al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm 396-397.

1. Ada yang diharamkan karena dzatnya. Maksudnya asal dari makanan tersebut memang sudah haram, seperti: bangkai, darah, babi, anjing, dan selainnya
2. Ada yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan dzatnya. Maksudnya asal makanannya adalah halal, akan tetapi dia menjadi haram karena adanya sebab yang berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya: makanan dari hasil mencuri, upah perizinan dan lain sebagainya²⁷.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, sesuatu yang halal dan memiliki manfaat memanglah sangat di anjurkan untuk dikonsumsi dan ketika makanan tersebut lebih cenderung banyak memiliki mudharat dari pada manfaat maka Allah mengharamkan makan tersebut. Akan tetapi sesuatu yang di haramkan berubah menjadi halal apabila dalam keadaan darurat.

Keadaan darurat atau *dharuriyat*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak

²⁷hasyim Asy'ari, "*Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hamz dan MUF*", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik didunia maupun di akhirat²⁸.

Ketika orang terpaksa harus memakan makanan dan minuman yang haram, ia tidak berdosa. Tapi kebolehan memakan yang haram itu dengan persyaratan tertentu. Berikut ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi :

1. Orang yang memakan makanan yang haram itu benar-benar terpaksa untuk mempertahankan hidupnya tersebut. Misalnya: orang yang haus dan lapar yang sudah mencapai titik puncaknya atau akan mengakibatkan sakit, dan tidak ada makanan kecuali yang haram, sementara tidak ada cara lagi cara lain kecuali memakan makanan tersebut.
2. Tidak ada maksud merusak hukum Allah dalam memakan makanan yang haram, melainkan karena terpaksa.
3. Seandainya orang harus memakan makanan yang haram karena terpaksa, ia tidak boleh makan lebih dari yang dibutuhkannya. Apabila sepotong makanan atau seteguk air

²⁸Alaidin Kotto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 122.

sudah dapat menyelamatkan hidupnya maka tidak boleh mengambil lebih dari yang diperlukan²⁹

D. Definisi Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.³⁰

Menurut Yauza selaku bagian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bahwa sertifikat sendiri terdiri menjadi dua macam ada halal Majelis Ulama Indonesia dan ada halal toko. Untuk sekarang karena masih masa transisi karena saat ini sertifikasi masih dilakukan oleh LPPOM. Sertifikasi ini terbagi menjadi tiga yang pertama : obat dan makanan, barang gunaan dan jasa, tapi yang dilaksanakan saat ini yaitu obat dan makanan.³¹

Banyaknya pangan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah meresahkan. Perdagangan pangan yang kadaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukan bagi pangan atau perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan sangat merugikan masyarakat, bahan

²⁹Rahman I Doi, *Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 114.

³⁰ Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Nomor 295 Tahun 2014

³¹ Hasil Wawancara Kepada Bapak Yauza Bagian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Tanggal 12 Februari 2018.

yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui iklan. Label dan iklan pangan yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.³²

E. Landasan Hukum Produk Halal

Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah dengan mengambil yang bermanfaat mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak³³.

Maqashid al-Syari'ah atau tujuan hukum Islam dapat dipahami dari petunjuk dan isyarat ayat-ayat dan *hadist* nabi, dengan demikian kemaslahatan yang dicapai oleh *Maqashid al-Syari'ah* secara umum ada lima yaitu :

³²Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Lembaran Negara Nomor 131 Tahun 1999.

³³Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005, hlm.62.

1. Memelihara agama (*hifzh ad-din*) tujuan *syariat* untuk memelihara agama yang menjelaskan tujuan makhluk diciptakan tuhan yaitu untuk mengabdikan kepada-Nya.
2. Memelihara jiwa (*hifz an-nafs*). Tujuan *syariat* untuk memelihara jiwa, memelihara kelestarian hidup dan ketentraman dalam masyarakat.
3. Memelihara akal (*hifz al-aql*). Bahwa tanpa akal tidak ada kewajiban atau beban hukum. Oleh karena itu akal wajib dipelihara, dengan cara tidak merusaknya, dengan meminum minuman keras, sabu-sabu, narkoba.
4. Memelihara keturunan (*hifz an-nasl*) yang mengandung perintah untuk menikah.
5. Memelihara harta (*hifz al-mal*), yang berisi perintah larangan memberikan harta kepada orang yang bodoh³⁴

Begitu pula di dalam hukum Islam, tegaknya suatu aturan didalam islam itu pasti ada landasan hukum yang mendasari atas aturan tersebut, dengan begitu aturan dalam islam dapat terus berjalan sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin pesat.

³⁴Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Palembang: Grafika Telindo, 2014, hlm.124-127.

Hukum Islam atau *Islamic Law* yang memiliki makna hukum-hukum yang bersifat islami atau hukum-hukum yang dipahami oleh para ahli hukum Indonesia yang bersumberkan dari ajaran-ajaran Islam. Hukum ini kemudian disebut dengan hukum Islam dan dijadikan sebagai salah satu sumber hukum nasional³⁵.

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “*naqliy*” dan sumber hukum yang bersifat “*aqliy*”. Sumber hukum *naqliy* ialah *Al-Qur’an* dan *As-sunnah*, sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya³⁶.

Syariat merupakan jalan hidup muslim, *syariat* memuat ketentuan-ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, *Syariat* merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh

³⁵Faisar Ananda Arfa, Wanti Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 47.

³⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm.2

orang islam yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia³⁷.

Landasan hukum produk halal sesuai *Syariat* Islam antara lain terdapat dalam Q.S. al-Baqarah: 168, Berdasarkan surat al-Baqarah tersebut, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memakan makanan halal.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا
خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*³⁸.

Bagi umat Islam, mengkonsumsi pangan dan produk lainnya bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik akan tetapi terdapat tujuan lain yang lebih utama yaitu ibadah dan bukti ketaatan kepada Allah dengan cara menegakkan ajaran Islam melalui pengungkapan *maqasid al-Syari'ah*. al-Qur'an dan al-Hadist sebagai sumber hukum umat islam telah jelas dan terang menetapkan bahwa

³⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.46-47.

³⁸al-Qur'an al-Karim Q.S. al-Baqarah: 168

ada pangan dan produk lainnya yang halal dikonsumsi dan digunakan, dan sebaliknya ada pangan dan produk lainnya yang haram dikonsumsi dan digunakan, serta bahan pangan dan produk hasil olahan rekayasa genetik yang telah menimbulkan keraguan mengenai halal-haramnya³⁹

Di dalam dunia perbisnisan pemasaran merupakan tahapan untuk mencapai keuntungan dari hasil produk yang telah di buat, yang mana Pemasaran dapat didefinisikan sebagai hasil aktifitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan mencakup pembelian, penjualan, transportasi, pergudangan, standardisasi, dan resiko⁴⁰.

Selain dari pemasaran, pengukuran sikap konsumen bagi pemasaran merupakan hal yang sangat penting. Dengan mengetahui sikap, pemasar dapat mengidentifikasi segmen manfaat, mengembangkan produk baru. Sikap konsumen terhadap suatu produk dapat bervariasi bergantung pada apa yang diorientasikan, berkenaan dengan sikap ini pemasar dapat mengidentifikasi segmen konsumen berdasarkan manfaat produk yang diinginkan konsumen. Misal produk

³⁹Paisol Burlian, *Sertifikasi Produk Halal Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: IDEA Press, 2014, hlm. 89.

⁴⁰Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 4.

mobil dapat disegmentasikan berdasarkan kriteria ekonomis, performansi, dan segmen mobil mewah⁴¹.

Norma pertama yang ditekankan Islam adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya, ikut mengedarkan barang-barang ini berarti ikut bekerjasama dalam perbuatan dosa atau melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah dan dikecam dalam kitab suci-Nya⁴².

Sebagaimana di jelaskan di dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا

⁴¹Nugroho J.Setiadi, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 147.

⁴²Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 173-174.

صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ
[[رواه البخاري ومسلم]]

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata, Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati “. (Riwayat Bukhari dan Muslim)⁴³

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 1 angka (2), dijelaskan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai *syariat* Islam⁴⁴.

⁴³ <http://www.al-ahkam.net/home/hadis-40/hadis-40-06>

⁴⁴ Lihat pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sementara itu menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 pasal (1) menjelaskan bahwa pangan adalah pangan yang tidak mengandung unsur barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan *Syariat* Islam. Dengan demikian pemeriksaan pangan sangatlah diperlukan, pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia, dan peralatan produksi, sistem manajemen halal, dan lain-lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan⁴⁵.

Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen⁴⁶.

Di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah: 172 menjelaskan bahwa :

⁴⁵Lihat Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tentang pedoman dan Tata-tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

⁴⁶Lihat Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا

لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah⁴⁷.

Ayat ini juga berkaitan dengan ayat yang serupa Di antaranya ayat-ayat yang berkaitan yaitu QS. al-Maidah:87

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا

تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas⁴⁸.

Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa, “Kaidah pertama adalah bahwa Tuhan tidak menganjurkan sesuatu, kecuali didalamnya terkandung kemaslahatan”, lebih jauh dikatakan bahwa kaidah ini berlaku untuk semua syariat di semua sub pembahasan, baik yang berkaitan dengan dasar atau cabang atau bahkan yang berkaitan dengan

⁴⁷ al-Qur’an al-Karim Q.S al-Baqarah: 172

⁴⁸ al-Qur’an al-Karim QS. al-Maidah:87

dengan hak Tuhan maupun hak makhluk. Para ulama fiqih, baik yang terdahulu maupun yang sekarang telah mengakui posisi sentral kaidah maslahat ini. Ibnu al-Qayyim mengatakan, konstruksi dan dasar syariat adalah hukum dan kemaslahatan makhluk, baik di dunia maupun di akhirat⁴⁹.

F. Kriteria Produk Halal dalam Islam

Didalam pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa bahan produk halal yang digunakan dalam proses produk halal terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.⁵⁰

Menurut Bapak Yauza selaku bagian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa produk dapat dikatakan halal kalau dilihat dari 3 proses, yang pertama bahan baku harus halal, proses harus halal dan campuran harus halal tanpa menggunakan bahan yang membahayakan. Apabila salah satu unsur dari ketiga tersebut tidak terpenuhi kehalalannya maka hasilnya akan haram.⁵¹

⁴⁹Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, Gelora Aksara Pratama, 2008, hlm 62.

⁵⁰Lihat Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Nomor 295 Tahun 2014

⁵¹ Hasil Wawancara Kepada Bapak Yauza Bagian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pada Tanggal 12 Februari 2018

Produk yang baik (*thayib*) dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan. Dalam konteks produk makanan yang *thayib* artinya makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau kadaluarsa (rusak) atau di campuri benda najis. Secara singkat dapat dikatakan bahwa produk makanan *thayib* adalah makanan yang sehat, proposional, dan aman (halal). Untuk dapat menilai suatu produk makanan yang *thayib* (bergizi) atau tidak, harus terlebih dahulu diketahui komposisinya, bahan makanan yang *thayib* bagi umat Islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal, karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk makanan yang halal⁵².

Makanan yang halal itu merupakan nikmat Allah. Oleh karena itu orang-orang mukmin diperintahkan mensyukuri nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat merupakan bukti kemapanan iman dan ketauhidan terhadap Allah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa memakan makanan yang halal merupakan syarat terkabulnya doa dan diterimanya ibadah. Demikian pula sebaliknya, memakan makanan yang haram menjadi sebab ditolakny doa dan ibadah. Memakan makanan yang haram tidak hanya sekadar perbuatan dosa, tetapi ia dapat pula berdampak terhadap

⁵²Ahsin W Alhafidz, *Fiqih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 164.

anak atau keturunan pemakannyasebab makanan yang dimakan seseorang akan diproses menjadi bibit keturunannya⁵³.

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik individu maupun komunitas adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal itu walaupun banyak jumlahnya. Maka kita temukan jiwa manusia tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah. Pada dasarnya, produsen pada tatanan ekonomi konvensional tidak mengenal istilah halal dan haram. Yang menjadi prioritas kerja mereka adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta, dan uang. Ia tidak mementingkan apakah produksi yang diproduksinya itu bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, etis atau tidak etis⁵⁴.

Pangan yang halal adalah pangan yang diizinkan untuk dikonsumsi atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau diartikan sebagai salah satu yang bebas dari bahaya *duniawi* dan *ukhrawi*. Dalam hal ini pangan yang baik dapat diartikan

⁵³Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011, hlm. 146-147.

⁵⁴Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, 1997, hlm 117.

sebagai pangan yang memiliki cita rasa baik, dan kandungan gizinya yang baik. Menurut Apriyanto menjelaskan bahwa kriteria makanan atau minuman halal diantaranya :

1. Tidak boleh mengandung sesuatu yang di anggap haram menurut hukum Islam.
2. Pada tahap persiapan, proses, transportasi, dan penyimpanan menggunakan peralatan yang bebas dari sesuatu yang di anggap haram menurut hukum Islam.
3. Pada tahap persiapan, proses, transportasi, dan penyimpanan tidak terjadi kontak langsung dengan makanan yang haram menurut hukum Islam⁵⁵.

B. Kriteria Produk Haram Dalam Islam

Sesuatu yang haram tidak ada tawar menawar kecuali harus ditinggalkan, haram dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Haram asal, yaitu hukum yang ditegaskan oleh Allah bahwa hukum haram itu haram sejak dari permulaan atau haram secara zatnya (realitas/esensial), karena didalamnya

⁵⁵Hermiza Mardesci, “*Pangan Halal Dan Cara Memilih Produk Kemasan Yang Aman Dan Halal*”, Jurnal Vol. 2. No. 2 Tahun 2013. Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2018

terkandung kerusakan dan bahaya terhadap agam, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

2. Haram disebabkan sesuatu lain. Maksudnya hukum asal sesuatu ini tadinya bukan haram. Tetapi hukum itu dibarengi oleh sesuatu yang baru yang hukumnya haram⁵⁶.

Sebagaimana telah diterangkan di atas, yang menjadi pokok haramnya makanan ada lima yaitu sebagai berikut :

1. Nash dari al-Qur'an dan hadis
2. Karena disuruh membunuhnya
3. Karena dilarang membunuhnya
4. Karena keji (kotor)
5. Karena memberi mudarat.⁵⁷

⁵⁶Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.132.

⁵⁷Sulaiman Rasji d, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset, 2015, hlm.469.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Konsep Jaminan Kehalalan Dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Untuk menjaga keamanan konsumen terutama umat muslim dalam hal mengkonsumsi makanan, tentu dengan mencantumkan label halal terhadap produk yang beredar, sebagaimana di sebutkan di dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada ayat ke (4) dan (5) di sebutkan bahwa produk halal harus mencantumkan keterangan bahwa produk tersebut halal dan pencantuman produk haram untuk produk yang benar-benar haram. Hal demikian di gunakan agar masyarakat tidak terjadi kekeliruan mana makanan yang boleh untuk di makan bagi umat muslim dan mana yang tidak diperbolehkan untuk di makan⁵⁸.

Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama islam agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan

⁵⁸Lihat Pasal 50 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.

pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan tapi harus dibuktikan dalam proses produksinya.⁵⁹

Adapun tujuan pengadaan sertifikat halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dan melindungi konsumen dari makanan haram. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perhatian masalah halal dan haram makanan. Sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Mengonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib⁶⁰.

Makanan yang diharamkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah terdiri dari beberapa kriteria yakni sebagai berikut :

1. Bangkai dengan berbagai jenisnya :
 - a. Bangkai semua jenis binatang yang mati tanpa sempat disembelih terlebih dahulu.

⁵⁹ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Nomor 295 Tahun 2014

⁶⁰Indira Kartini, *“Pengaruh Labelisasi Halal Majelis Ulama Indonesia Terhadap Keputusan Pedagang Menjual Produk Makanan Dalam Kemasan Di Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang”*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2013)

- b. Bangkai binatang yang mati karena tercekik
 - c. Bangkai binatang yang mati karena di pukul
 - d. Bangkai binatang yang mati karena terjatuh dari tempat yang tinggi
 - e. Bangkai binatang yang mati karena ditanduk
 - f. Bangkai binatang yang mati karena diterkam binatang buas
2. Diantara yang diharamkan adalah dara yang dialirkan, yang dikecualikan dari darah adalah hati dan limpa
 3. Daging babi
 4. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.
 5. Daging keledai peliharaan.
 6. Daging burung yang buas.
 7. Daging binatang yang memakan kotoran (*al-Jallalah*) dan susunya.
 8. Binatang yang disyariatkan untuk dibunuh.
 9. Binatang yang dilarang untuk dibunuh.

10. Semua binatang yang jorok dan najis, seperti serangga maka haram untuk dimakan⁶¹.

Pada bab III dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, mengenai bahan dan proses produk halal pada pasal 17 sampai dengan pasal 21 dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 17 mengenai bahan menjelaskan bahwa :

1. Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
2. Bahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Hewan
 - b. Tumbuhan
 - c. Mikroba; atau
 - d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

⁶¹Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah lin Nisaa'*, Depok: Dar Taufiqiyah, 2016, hlm. 47-55.

1. Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Kemudian dilanjutkan pada pasal 18 menjelaskan bahwa :

1. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) meliputi :
 - a. Bangkai
 - b. Darah
 - c. Babi, dan/atau
 - d. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
2. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pada pasal selanjutnya pasal 19 memaparkan bahwa :

1. Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

2. Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 20 menjelaskan sebagai berikut :

1. Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya.
2. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
3. Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan olehh menteri berdasarkan fatwa MUI.

Adapun proses produk halal dijelaskan dalam pasal 21 sebagai berikut :

1. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal.
2. Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Dijaga kebersihan dan higienitasnya
 - b. Bebas dari najis dan
 - c. Bebas dari bahan tidak halal
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Kemudian pada pasal 22 mengenai lokasi proses produk halal diungkapkan bahwa:

1. Pelaku usaha yang tidak memisahkan, lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis, atau
 - b. Denda administratif.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri⁶².

Dari uraian di atas serta penjelasan pada pasal yang berkaitan dengan konsep kehalalan, maka sudah jelas bahwa islam telah memberikan pedoman atas segala hal yang akan menjadi objek konsumsi ummatnya, dalam hal memproduksi suatu produk pada pasal 21 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal telah diterangkan untuk memisahkan tempat lokasi, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Bahkan dalam pasal selanjutnya pada pasal 22 terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memisahkan tempat, dan alat PPH , pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal.

B. Upaya Hukum Dalam Menjaga Kehalalan Atas Produk Yang Bersertifikat Halal

Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah mendapatkan sertifikat halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa

⁶²Lihat pasal 17 sampai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

jika sekata-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika, setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu di pandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI⁶³.

Sebelum diterbitkannya sertifikat halal terhadap suatu produk, tentu harus melalui prosedur sebagaimana yang telah di tetapkan, prosedur tersebut sebagai berikut :

1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP.POM tentang benda-benda haram menurut syariat islam, dalam hal ini benda haram *li-zatih* dan haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat islam. Dengan kata lain para auditor mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.

⁶³Majelis Ulama Indonesia, “*Himpunan Fatwa MUI*”.hlm.21.

2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi :
 - a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong)
 - b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
3. Bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, untuk mendapatkan kepastian.
4. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali.
5. Hasil pemeriksaan dan audit LP.POM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah berita acara kemudian diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.
6. Dalam sidang komisi fatwa, LP.POM menjelaskan berita acara tersebut.
7. Bahan yang masih diragukan kehalalannya dikembalikan ke LP.POM untuk dilakukan audit ulang.

8. Produk yang diyakini kehalalannya diputuskan fatwa halalannya oleh sidang komisi.
9. Kemudian dikeluarkan surat fatwa halal dalam bentuk sertifikat halal⁶⁴.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 49, 50, 51, 53, dan 56 pada Bab VII tentang Pengawasan,

Pada pasal 49 dijelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berhak melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal (JPH).

Kemudian dilanjutkan dengan pasal 50 bahwa pengawasan JPH dilakukan terhadap :

1. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
2. Masa berlaku sertifikat halal
3. Kehalalan produk
4. Pencantuman label halal
5. Pencantuman keterangan tidak halal
6. Pemisahan lokasi, tempat, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,

⁶⁴Majelis Ulama Indonesia, “*Himpunan Fatwa MUI*”, Jakarta: 2011, hlm.20-21.

penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal

7. Keberadaan penyelia halal, dan atau
8. Kegiatan lain yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal (JPH)

Berkaitan dengan pasal 50 di atas tersebut pada angka 2,3, 4 dan 5, didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa⁶⁵.

Kemudian pada pasal 50 angka ke 2, mengenai pengawasan JPH dilakukan terhadap masa berlaku sertifikat halal. Berkaitan dengan perbaharuan sertifikat halal hal tersebut di jelaskan pada pasal 42 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mana pada pasal 42 tersebut di jelaskan sebagai berikut :

1. Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak terbitnya oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan posisi bahan.

⁶⁵Lihat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan perbaharuan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaharuan sertifikat halal diatur dalam peraturan menteri⁶⁶.

Dilanjutkan dengan pasal 51 menyebutkan :

1. BPJPH dan Kementrian dan atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
2. Pengawasan JPH dengan Kementrian dan atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat ikut berperan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Bab VIII mengenai peran serta masyarakat, peran masyarakat tersebut antara lain :

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan
JPH

⁶⁶Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal.

2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Melakukan sosialisasi mengenai JPH dan
 - b. Mengawasi produk dan produk halal yang beredar.
3. Peran serta masyarakat dapat berupa pengawasan produk dan produk halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Pada pasal 56 mengenai ketentuan pidana pada pasal ini mencangkup sebagai berikut :

1. Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2000.000.000.00 (dua miliar rupiah)⁶⁷.

Menyikapi dari uraian diatas, selain dari Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan

⁶⁷Undang-Undang No 33 Tahun 2014 pasal (53) dan (56).

menggunakan produk penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Tentu meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal, maka dari itu melalui prosedur yang telah ditetapkan setiap pabrik atau perusahaan yang akan melakukan sertifikasi halal harus melakukan beberapa tahap sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Perusahaan atau pabrik yang telah mendapatkan sertifikat halal, maka perusahaan tersebut wajib menjaga kehalalan produk yang telah mendapatkan sertifikat halal. Bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan akan dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai yang tertera pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

Pertama, Konsep Jaminan kehalalan dalam suatu produk sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan label halal terhadap suatu produk yang telah mendapatkan sertifikat halal, menjaga kehalalan produk dengan memisahkan lokasi tempat penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara yang halal dan tidak halal, dan melaporkan ketika terjadi perubahan komposisi bahan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dapat mengeluarkan sertifikat halal apabila pelaku usaha telah mengajukan sertifikasi dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan pengecekan di laboratorium kemudian baru ditetapkan halal atau tidak halalnya suatu produk.

Kedua, Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan atas suatu produk yang telah mendapatkan

sertifikat halal sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal tersebut merupakan upaya hukum agar pelaku usaha selalu menjaga kehalalan atas produk yang diproduksi, dan Majelis Ulama Indonesia menetapkan dan menekankan bahwa jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung unsur-unsur barang haram (najis), MUI berhak mencabut sertifikat halal diharuskan pula memperbaharui atau memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan prosedur dan mekanisme yang sama. Jika, setelah dua tahun terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan bersangkutan tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal, perusahaan itu di pandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal dan kehalalan produk-produknya di luar tanggung jawab MUI.

SARAN-SARAN

Setelah dilakukan penelaahan terhadap pasal 56 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bahwa penulis memberikan sedikit saran terhadap pelaku usaha serta masyarakat selaku konsumen

1. Bahwa sudah jelas Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tersebut memberikan panduan serta aturan terhadap pelaku usaha dalam prosedur sertifikasi produk yang akan dilakukan, dan Undang-undang tersebut tidak membebankan terhadap pelaku usaha semata, justru untuk memberikan kenyamanan terhadap konsumen ketika mengkonsumsi produk yang telah diproduksi oleh pelaku usaha tersebut.
2. Sanksi yang di cantumkan dalam pasal 56 tersebut memiliki tujuan agar pelaku usaha selalu menjaga kehalalan produk yang diproduksi serta untuk kemaslahatan bersama.
3. Masyarakat selaku konsumen hendaklah berhati-hati dalam membeli suatu produk yang akan dibeli, tentunya islam menganjurkan kita untuk memakan sesuatu makan yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

al-Qur'an al-Karim Kementerian Agama Republik Indonesia

K. Lubis, Suhrawadi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000

Muslich, AhmadWardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2015

Sahroni, Oni DKK. *Fikih Muamala*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamala.*, Depok: Raja Grafindo Persada. 2017

Rahman, GhazalyAbdul dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010

Manan, Abdul. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2014

Ramdan, Anton. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Bee Media Indonesia. 2013

Aziz, Muhammad AzzamAbdul. *Fiqh Muamala*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014

Burlian, Paisol. *Sertifikasi Produk Halal dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: IDEA Press. 2014

Salim, HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017

R. Saliman, Abdul. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana. 2005

- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia. 2007
- Fachruddin. *Ensiklopedia al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992
- Kotto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011
- I Doi, Rahman. *Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996
- Daud, Ali Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada. 2005
- Ibrahim, Duski. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Palembang: Grafika Telindo. 2014
- Ananda, Arfa Faisar. Wanti Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2016
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2012
- Daud, Ali Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005
- Yunia, Fauzia Ika. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2013
- J. Setiadi, Nugroho. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana. 2003
- Yusuf, Qardhawi. *Norma dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- al-Banna, Jamal. *Manifesto Fiqih Baru Memahami Paradigma Fiqih Moderat*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama. 2008
- W Alhafidz, Ahsin. *Fiqih Kesehatan*. Jakarta: Amzah. 2010
- Kadar, M. Yusuf Kadar. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2011

- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2011
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset. 2015
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Fil Islam*. Bandung: Jabal. 2014
- Abu, Malik Kamal Syaikh. *Fiqh Sunnah lin Nisaa'*. Depok: Dar Taufiqiyah. 2016
- Majelis, Ulama Indonesia. "*Himpunan Fatwa MUP*". Jakarta: 2011

B. Jurnal

- Riyono, "*Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Promosi dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Produk Aqua*", jurnal Vol. 8. No. 2 tahun 2016.
- Mardesci, Hermiza. "*Pangan Halal Dan Cara Memilih Produk Kemasan Yang Aman Dan Halal*", Jurnal Vol. 2. No. 2 Tahun 2013. Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2018
- Hasan, Sofyan. Universitas Sriwijaya Palembang. Pkl 14:22, Tgl 22-11-2017

C. Skripsi

- Waskito, Danang. "*Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal*", Skripsi (Universitas Negeri Yogyakarta. 2015).

Ernawati, Titi. “*Pengaruh Label Halal Dan Tingkat Harga Terhadap Keputusan Menggunkan Produk Kosmetik*”, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015).

Wahyuni,Meika.“*Persepsi Konsumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal*”, Skripsi (UIN Walisongo Semarang. 2015).

Asy’ari,Hasyim. “*Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hamz dan MUF*”, Skripsi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Kartini,Indira. “*Pengaruh Labelisasi Halal Majelis Ulama Indonesia Terhadap Keputusan Pedagang Menjual Produk Makanan Dalam Kemasan Di Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang*”, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 2013)

D. Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Nomor 295 Tahun 2014

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tentang pedoman dan Tata-tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Nomor 14
Tahun 1992

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang
Label dan Iklan Pangan, Lembaran Negara Nomor 131 Tahun
1999.

E. Internet

<http://kbbi.kata.web.id/jaminan>, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2018

<https://kbbi.web.id/produk.html>, Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2018

<http://kbbi.kemdikbud.go.id>, Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2018

<http://www.al-ahkam.net/home/hadis-40/hadis-40-06>

RIWAYAT HIDUP

Nama : Harpani

Tempat/Tgl Lahir : Talang Balai Lama, 02 Maret 1994

Alamat : Sungai Itam No 20 Rt 02 Rw 09 Kel.
Siring Agung Kec. Ilir Barat I

Riwayat Pendidikan :

1. SDN TALANG BULUH
2. SMP SANDIKA SUKAJADI
3. SMK TEKNOLOGI BISTEK PALEMBANG

Motto Hidup : Semua Impian akan terwujud jika memiliki keberanian untuk menagejanya

Nama Orang Tua :

Ayah : Abubakar

Ibu : Sobah

Alamat Orang Tua : Sungai Itam No 20 Rt 02 Rw 09 Kel. Siring
Agung Kec. lir Barat I

Pekerjaan Oprang Tua:

Ayah : Tani

Ibu : Ibu Rumah Tangga

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : Telaah pasal 56 Undang-Undang NO.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
 Nama : Harpani
 NIM : 14170068
 Fakultas/ Prodi : Syaria'ah dan Hukum/ Muamalah
 Pembimbing I : Eti Yusnita, S.Ag, M.H.I

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	24/1-2017	Ace proposal → ke paraf	
2	-11-	Perbaiki cover	
3	12/2-2018	Perbaiki pasal 3	
4	14/2-2018	Perbaiki pasal 3	
5	9/4-2018	Ace Bab 7 dan dapat & lanjutkan ke bab selanjutnya	
6	17/5-2018	Perbaiki penulisan huruf ya sudah dan horekhi Perbaiki landasan teori ini harus diuraikan secara sistematis dan utuh, aman dengan pedoman sumber data	
7	28/5-2018	Ace Bab II	
8	30/5-2018	Perbaiki Bab II	
9	6/6-2018	Ace Bab II	

10	7 Juni 2018/ Kamis	Aee kesimpulan Bab dan dapat ditanyakan ke pembimbing ;	
----	-----------------------	---	---

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : Telaah pasal 56 Undang-Undang N0.33 Tahun 2014 Tentang
 Jaminan Produk Halal
 Nama : Harpani
 NIM : 14170068
 Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Muamalah
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag.

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1		bagian draft bab 2 skripsi.	
2		revisi bab 2 dan dapat dibuat surat izin skripsi.	